



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI KUBANG PUTIAH KECAMATAN BANUHAMPU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI KUBANG PUTIAH KECAMATAN BANUHAMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubang Putihah
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KUBANG PUTIAH,

ttd

DENSIL C NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MERTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 84 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
 KUBANG PUTIAH KECAMATAN BANUHAMPU UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI KUBANG PUTIAH
 KECAMATAN BANUHAMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	RIFKA NABIRA	P	1	SDN 05 Kubang Putiah Jorong KP Nan Limo
2.	FEBYOLA FEBRINA	P	2	SDN 05 Kubang Putiah Jorong KP Nan Limo
3.	VEBY PRIMA WENI	P	3	Aula Jorong Lurah Surau Baranjuang
4.	RIKAWATI	P	4	MDA Hayatul Islam Jorong Balai Bagamba
5.	MUHAMMAD AKBAR	L	5	MDTA Irsyadunnas Jorong Aia Kaciak
6.	YUSRA	P	6	Gedung Serba Guna Jorong Aia Kaciak
7.	GUSMI YERSI	P	7	TPA Al-Firdaus Jorong Gurun Aua
8.	MELINDA WATI	P	8	Sebelah Jasa Tani Jorong Gurun Aua
9.	RESNAWATI	P	9	Perumahan Jorong Gurun Aua Gang Prakter Dr. H D. Muzly
10.	HALIMAH THUSADIAH	P	10	MDTA Mesjid Mubarrak Perumnas Jorong KP Nan Limo
11.	HEZI RINTASIA	P	11	SDI Ibnu Syam Jorong Perumnas
12.	MUH.ROZI RAMATULLAH	L	12	MDTA Mesjid Mubarrak Perumnas Jorong KP Nan Limo
13.	KHAIRUNNISA	P	13	SDN 23 Kubang Putiah Jorong Kubu Katapiang
14.	REFNI MERIYANTI	P	14	SDN 23 Kubang Putiah Jorong Kubu Katapiang
15.	LATIFAH	P	15	SDN 23 Kubang Putiah Jorong Kubu Katapiang
16.	NINA NELVIA	P	16	MDA Mato Jariang
17.	LENI ANDRIANI	P	17	MDA Kalumpang
18.	RINI NOVIANTI	P	18	Perumahan Kalumpang Banda, Jorong Kalumpang
19.	YOLANDA ZULPENDRI	P	19	Perumahan Singgalang Jorong Kalumpang
20.	ERMY	P	20	MDA Pincuran Landai
21.	WIDIA FADHILA	P	21	MDA Nurul Iman Jorong Lukok
22.	YESI EFENDI	P	22	Kantor Pemuda dan Lapangan Olahraga Jorong Lukok
23.	YULIA FITRIARDI	P	23	Gedung Posyandu Jorong Kuruak

24.	IRDA YATI	P	24	MDA Bulaan Kamba, Jorong Bulaan Kamba
25.	WILNA SYUKRIA	P	25	Gedung Serba Guna, Jorong Koto Baru
26.	NOLA RISKA	P	26	MDA Jorong Kuruak

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KUBANG PUTIAH,

ttd

DENSIL C NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON